



PUTUSAN
Nomor 87 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LUMONGGA SIMAMORA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pipit 06 Nomor 496, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh **JOHANNES SIMAMORA** selaku ahli waris dari Lumongga Simamora, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pipit 06 Nomor 496, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Banggas Hotma Okinawa Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Banggas H.O. Siregar, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SKK/BHOS/2021, tanggal 4 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, tempat kedudukan di Jalan Dolok Sanggul ke Sidikalang KM 2 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Toga P. Sihotang, S.H.,M.si., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 779/SKK.12.16.MP.02.02/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2022



II. MARUAP MUNTHE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Raja Sionang, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, pekerjaan Bertani, diwakili oleh **M. PARULIAN MUNTHE** selaku ahli waris;

III. IMELDA JUWITA MANULLANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sentosa Nomor 35 Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Manahan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Manahan Sembiring, S.H., & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021;

IV. TONGAM MANALU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pacuan Nomor 5 Desa Silaitlait, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, pekerjaan Advokat;

Dalam hal ini diwakili oleh Manahan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Manahan Sembiring, S.H., & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021;

V. SAUT MUNTHE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lumban Raja Sionang, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, pekerjaan Bertani, diwakili oleh **AMILDA PASARIBU** selaku ahli waris;

Dalam hal ini diwakili oleh Manahan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Manahan Sembiring, S.H., & Rekan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 November 2020;

Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00637 Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 17 Maret 2015 luas 7.746 m², Atas nama Maruap Munthe terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00640 Desa Pasaribu, diterbitkan tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 17 Maret 2015 luas 800 m², atas nama Saut Munthe, terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.3 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 16 April 2015, Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 15 April 2015 Luas 449 m², dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Tonggap Manalu terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.4 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00740, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 21 April 2016, Surat Ukur Nomor 00330/2016 tanggal 19 April 2016 Luas 134 m², atas nama Maruap Munthe terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00741, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 21 April 2016, Surat Ukur Nomor 00331/Pasaribu 2016 tanggal 19 April 2016 Luas 134 m², atas nama Maruap Munthe Terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2.6 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00921, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 11 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00512/Pasaribu/2017 Luas 149 m², dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Imelda Juwita Manullang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2.7 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00926, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 23 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00513/Pasaribu/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Luas 149 m², dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Imelda Juwita Manullang Terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2.8 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00746, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 29 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 00335/2016 tanggal 14 Juni 2016 Luas 220 m², Dahulu atas nama Saut Munthe sekarang atas nama Risma Purba, terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2.9 Sertifikat Hak Milik Nomor 00636 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00636, Desa Pasaribu diterbikan tanggal 17 Maret 2015 Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 17 Maret 2015 Luas 3016 m² Atas nama Roida Siburian terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2.10 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00638, Desa Pasaribu diterbikan tanggal 17 Maret 2015 Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 17 Maret 2015 Luas 637 m², atas nama Roida Siburian terletak di

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar
buku tanah:

3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00637 Desa Pasaribu diterbitkan
tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 17
Maret 2015 luas 7.746 m², Atas nama Maruap Munthe terletak di
Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00640 Desa Pasaribu, diterbitkan
tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 17
Maret 2015 luas 800 m², atas nama Saut Munthe, terletak di Desa
Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646, Desa Pasaribu diterbitkan
tanggal 16 April 2015, Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 15
April 2015 Luas 449 m², dahulu atas nama Maruap Munthe
sekarang atas nama Tonggap Manalu terletak di Desa Pasaribu,
Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan,
Provinsi Sumatera Utara;

3.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00740, Desa Pasaribu diterbitkan
tanggal 21 April 2016, Surat Ukur Nomor 00330/2016 tanggal 19
April 2016 Luas 134 m², atas nama Maruap Munthe terletak di Desa
Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00741, Desa Pasaribu diterbitkan
tanggal 21 April 2016, Surat Ukur Nomor 00331/Pasaribu 2016
tanggal 19 April 2016 Luas 134 m², atas nama Maruap Munthe
Terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00921, Desa Pasaribu diterbitkan
tanggal 11 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00512/Pasaribu/2017

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 149 m², dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Imelda Juwita Manullang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

- 3.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00926, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 23 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00513/Pasaribu/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Luas 149 m², dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Imelda Juwita Manullang Terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00746, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 29 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 00335/2016 tanggal 14 Juni 2016 Luas 220 m², Dahulu atas nama Saut Munthe sekarang atas nama Risma Purba, terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 00636 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00636, Desa Pasaribu diterbikan tanggal 17 Maret 2015 Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 17 Maret 2015 Luas 3016 m² Atas nama Roida Siburian terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3.10. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00638, Desa Pasaribu diterbikan tanggal 17 Maret 2015 Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 17 Maret 2015 Luas 637 m², atas nama Roida Siburian terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 mengajukan eksepsi sebagai berikut:
 - Eksepsi Tergugat:

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tentang kepentingan Penggugat;
2. Gugatan Penggugat daluarsa;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan 4:
 1. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan;
 2. Tentang Gugatan Lampau Waktu (kadaluwarsa);
 3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 186/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 169/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengadili:
 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Johannes Simamora Anak dari Alm. Lumongga Simamora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 169/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 15 September 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor 186/G/2021/PTUN-MDN, tanggal 18 Mei 2021;
- Dan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00637 Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 17 Maret 2015 luas 7.746 m², Atas nama Maruap Munthe terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00640 Desa Pasaribu, diterbitkan tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 17 Maret 2015 luas 800 m², atas nama Saut Munthe, terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.3 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 16 April 2015, Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 15 April 2015 Luas 449 m², dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Tonggap Manalu terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.4 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00740, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 21 April 2016, Surat Ukur Nomor 00330/2016 tanggal 19 April 2016 Luas 134 m², atas nama Maruap Munthe terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 2.5 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00741, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 21 April 2016, Surat Ukur Nomor 00331/Pasaribu 2016 tanggal 19 April 2016 Luas 134 m², atas

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Maruap Munthe terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

2.6 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00921, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 11 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00512/Pasaribu/2017 Luas 149 m², Dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Imelda Juwita Manullang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

2.7 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00926, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 23 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00513/Pasaribu/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Luas 149 m², Dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Imelda Juwita Manullang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

2.8 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00746, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 29 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 00335/2016 tanggal 14 Juni 2016 Luas 220 m², Dahulu atas nama Saut Munthe sekarang atas nama Risma Purba, terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

2.9 Sertifikat Hak Milik Nomor 00636 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00636, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 17 Maret 2015 Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 17 Maret 2015 Luas 3016 m² Atas nama Roida Siburian terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

2.10 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00638, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 17 Maret 2015 Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 17 Maret 2015 Luas 637 m², Atas nama Roida Siburian

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2022



terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah:

3.1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00637 Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00224/2015 tanggal 17 Maret 2015 luas 7.746 m², Atas nama Maruap Munthe terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00640 Desa Pasaribu, diterbitkan tanggal 17 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 00227/2015 tanggal 17 Maret 2015 luas 800 m², atas nama Saut Munthe, terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3.3 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00646, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 16 April 2015, Surat Ukur Nomor 00235/2015 tanggal 15 April 2015 Luas 449 m², dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Tonggap Manalu terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3.4 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00740, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 21 April 2016, Surat Ukur Nomor 00330/2016 tanggal 19 April 2016 Luas 134 m², atas nama Maruap Munthe terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

3.5 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00741, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 21 April 2016, Surat Ukur Nomor 00331/Pasaribu 2016 tanggal 19 April 2016 Luas 134 m², atas nama Maruap Munthe terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2022



- 3.6 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00921, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 11 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00512/Pasaribu/2017 Luas 149 m², Dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Imelda Juwita Manullang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3.7 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00926, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 23 Agustus 2017, Surat Ukur Nomor 00513/Pasaribu/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Luas 149 m², Dahulu atas nama Maruap Munthe sekarang atas nama Imelda Juwita Manullang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3.8 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00746, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 29 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 00335/2016 tanggal 14 Juni 2016 Luas 220 m², Dahulu atas nama Saut Munthe sekarang atas nama Risma Purba, terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3.9 Sertifikat Hak Milik Nomor 00636 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00636, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 17 Maret 2015 Surat Ukur Nomor 00223/2015 tanggal 17 Maret 2015 Luas 3016 m² atas nama Roida Siburian terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3.10 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00638, Desa Pasaribu diterbitkan tanggal 17 Maret 2015 Surat Ukur Nomor 00225/2015 tanggal 17 Maret 2015 Luas 637 m², Atas nama Roida Siburian terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;



4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat Intervensi 1, 2, 3, 4/Terbanding/Termohon Kasasi II Intervensi 1, 2, 3, 4 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, III dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 12 November 2021 dan 2 November 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi V tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi pokok persengketaan menyangkut sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dimana harus membuktikan terlebih dahulu kepemilikan terhadap tanah objek sengketa *a quo* melalui pemeriksaan secara keperdataan di peradilan umum;
- Bahwa dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUMONGGA SIMAMORA** yang diwakili oleh ahli waris **JOHANNES SIMAMORA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2022